



**PUTUSAN**  
Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama : **IRFAN alias IPPANG bin NAJIB.**
2. Tempat Lahir : Mamuju.
3. Umur/Tanggal Lahir : 31 Tahun/ 16 Maret 1987.
4. Jenis Kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Tumuki Desa Bambu Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditangkap tanggal 16 Juli 2018

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara (rutan) oleh:

1. \_\_\_\_\_  
Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai tanggal 5 Agustus 2018;
2. \_\_\_\_\_  
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 14 September 2018;
3. \_\_\_\_\_  
Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2018 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2018;
4. \_\_\_\_\_  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 3 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 1 nopember 2018;
5. \_\_\_\_\_  
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 25 oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2018;
6. \_\_\_\_\_  
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 24 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2019;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN NEGERI** tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam Tanggal 25 Oktober 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam tanggal 25 Oktober 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_  
Menyatakan terdakwa IRFAN alias IPPANG bin NAJIB terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Jo pasal 65 KUHPidana;
2. \_\_\_\_\_  
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. \_\_\_\_\_  
Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Dakwaan**

Bahwa terdakwa IRFAN Alias IPPANG Bin NAJIB bersama dengan saksi MUHAMMAD TASLIM ALIAS TASLIM BIN MUH. TAHIR (Berkas perkara terpisah dan sudah di Vonis PN Mamuju) pada waktu-waktu lain ditahun 2017 dan bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi HASANUDDIN BIN SYARIFUDDIN KERANG Jalan Ahmad Kirang Kel.

*Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju **telah mengambil barang** berupa 4 (empat) unit playstation 3 merk sony warna hitam, 4 (empat) unit stick game, 1 (satu) unit handphone merk Samsung dan uang tunai Rp. 1000.000 (seratus ribu rupiah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wita sampai pukul 06.00 wita bertempat di rumah saksi ABD. SAMAD di Jl. Pattimura Kel. Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju **telah mengambil barang** berupa 20 (dua puluh) buah ban sepeda motor, beberapa liter gula pasir dan minyak goreng kemasan plastik, lalu pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di dalam konter handphone King Star milik saksi BUDIONO di jalan Sultan Hasanuddin kec. Binaga Kec. Mamuju kab. Mamuju **telah mengambil barang** berupa 40 (empat puluh) handphone dengan masing-masing merek yaitu : 1 (satu) unit handphone merk Oppo 039 warna rose gold, 3 (tiga) unit handphone merk Oppo F1S 3 GB warna gold, 2 (dua) unit handphone merk Oppo F1S 3 GB warna Rose Gold, 1 (satu) unit handphone merk Oppo F1S 4 GB warna gold, 2 (dua) unit handphone merk Wuawei Y51 warna gold, 2 (dua) unit handphone merk Wuawei 31 warna gold dan hitam, 3 (tiga) unit handphone merk Himax Y10 warna biru, H51 warna biru, dan Himax Y11 warna putih, 1 (satu) unit Himax M21X warna pink, 1 (satu) handphone merk Himax pure 3 warna putih, 1 9satu) handphone mwerk Himax Zoom warna putih, 2 9dua) unit handphone merk Nexcom Poseidon warna hitam dan putih, 1 (satu) unit handphone merk Brand code B77 warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Brand code B385 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk strawberry10 warna biru, 1 (satu) unit handphone merk Icherry C217 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Frince FC888 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Axio AX5 warna hitam, 1 (satu) unit handphone merk Vovo Y51L warna putih, 1 (satu) unit handphone merk Samsung J7 Prime, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung J7 2016, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung J2 Prime, 3 (tiga) unit handphone merk Samsung J1 ace, 1 (satu) handphone merk Vivo V3 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y35 warna gold, 1 (satu) unit handphone merk Vivo 21 **yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, perbarengan beberapa perbuatan, yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri**

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 01.00 wita bertempat di rumah saksi HASANUDDIN BIN SYARIFUDDIN KERANG Jalan Ahmad Kirang Kel. Binanga Kec. Mamuju kab. Mamuju, terdakwa bersama **MUHAMMAD TASLIM** mendatangi tempat tersebut dengan mengendari sepeda motor Honda beat warna merk milik terdakwa lalu terdakwa memanjat pagar disamping tempat rental sementara MUHAMMAD TASLIM menunggu diluar, lalu terdakwa mencungkil pintu belakang dengan menggunakan sepotong besi yang dibawa oleh terkdawa lalu masuk kedalam rumah dan membawa keluar satu persatu barang berupa 4 (empat) unit playstation 3 merk sony warna hitam, 4 (empat) unit stick game dan diserahkan kepada terdakwa lalu terdakwa membawa dan menyimpan barang-barang tersebut keatas motor, lalu mereka pergi dari tempat tersebut, akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesarRp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
2. Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 wita sampai pukul 06.00 wita bertempat ditoko depan rumah saksi ABD. SAMAD di Jl. Pattimura Kel. Binanga Kec. Mamuju Kab. Mamuju, sebelumnya terdakwa bersama MUHAMMAD TASLIM mendatangi tempat tersebut lalu merusak gembok pintu depan menggunakan gunting besi yang sebelumnya mereka bawa, lalu mereka berdua masuk kedalam took dan mengambil barang-barang jualan berupa 20 (dua puluh) ban sepeda motor, beberapa liter gula pasir dan minyak goreng dalam kemasan plastic, akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
3. Pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.30 wita bertempat di dalam counter handphone King Star milik saksi BUDIONO di jalan Sultan Hasanuddin kel. Binaga Kec. Mamuju kab. Mamuju, terdakwa bersama MUHAMMAD TASLIM terlebih dahulu merusak gembok pintu took dengan manggunakan gunting besi yang sebelumnya mereka bawa lalu mereka masuk kedalam took dan mengambil 40 (empat puluh) handphone dengan berbagai merk dan dimasukkan dalam tas dan sarung yang dibawa oleh terdakwa IRFAN ALIAS IPPANG BIN NAJIB sebelumnya, akibatnya saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 363 Ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) KUHPidana;



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. MUHAMMAD TASLIM alias TASLIM Bin MUH TAHIR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipenyidik dan benar keterangan saksi di penyidik.
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa saksi melakukan pencurian bersama dengan terdakwa Irfan alias Ippang dan saksi bersama dengan terdakwa Irfan alias Ippang melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita di Jalan Ahmad Kirang Kecamatan Mamuju dan mengambil 4 unit PS 3 dan 4 unit stick game.
- Bahwa pada saat mengambil barang di ahmad kirang, terdakwa Irfan alias Ippang memanjat pagar disamping rental sedangkan saksi menunggu diluar sambil berjaga-jaga dan terdakwa Irfan alias Ippang mencungkil pintu belakang dengan menggunakan sepotong besi yang dibawa terdakwa Irfan alias Ippang kemudian mengambil 4 playstation 3 dan 4 stick game tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual kembali.
- Bahwa 4 playstation 3 dan 4 stick game belum dijual melainkan disimpang oleh terdakwa Irfan alias Ippang.
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 04.20 Wita bertempat di Toko King Star di Jalan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, saksi bersama dengan terdakwa Irfan alias Ippang mengambil puluhan unit handphone berbagai merek dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang memotong gembok toko dengan menggunakan gunting besi kemudian masuk kedalam toko dan mengambil puluhan HP dan memasukkan kedalam sarung yang telah disiapkan sebelumnya dan setelah itu dibawa kerumah terdakwa Irfan alias Ippang untuk dibagi.
- Bahwa pada tahun 2017, saksi juga bersama dengan terdakwa Irfan alias Ippang masuk kedalam kios di Jalan Patimura Kelurahan Binanga Kabupaten Mamuju mengambil beberapa ban sepeda motor, minyak gorang dan beberapa liter gula dengan cara memotong gembok toko dengan menggunakan gunting besi dan barang yang diambil dibawa pulang kerumah terdakwa Irfan alias Ippang.
- Bahwa dari beberapa HP yang saksi ambil ada yang sudah dijual.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi dan terdakwa Irfan alias Ippang mengambil barang untuk dijual kembali.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti dipersidangan.
- Bahwa sebelumnya saksi pernah dihukum karena kasus penganiayaan dan pencurian.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**2. HASANUDDIN Bin SYARIFUDDIN KERANG**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjadi korban dalam dugaan pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar antara Jam 01.00 Wita sampai dengan jam 06.00 Wita di rumah milik saksi yang terletak di Jalan Ahmad Kirang Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang yaitu 4 (empat) unit playstation 3, 4 (empat) unit stick game, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa adapun cara pelaku mengambil 4 (empat) unit playstation 3, 4 (empat) unit stick game, 1 (satu) unit handphone Samsung dan uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) yakni dengan cara pelaku mencungkil pintu belakang rumah kemudian masuk kedalam ruang rental PS milik saksi dan mengambil barang tersebut.
- Bahwa kerugian saksi alami sekitar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah).
- Bahwa keterangan saksi sudah tidak ada lagi.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

**3. ABD. SAMAD**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan masalah pencurian.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita s/d pukul 06.00 wita di rumah tempat jualan saksi di jalan Pattimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju.
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang kurang lebih 20 ban sepeda motor, gula yang saksi tidak ketahui berapa liter serta beberapa liter minyak goreng kemasan plastik.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil barang tersebut.
- Bahwa adapun pelaku masuk kedalam tempat jualan saksi yaitu dengan cara merusak gembok pintu depan kemudian masuk ke dalam toko dan mengambil barang-barang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang berupa ban sepeda motor disimpan dilantai dalam toko kemudian barang berupa gula pasir dan minyak goreng disimpan didalam lemari penjualan;
- Bahwa saksi berada dirumah saksi yang berjarak 50 meter dari toko tempat jualan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kalau toko tempat jualan saksi sudah kecurian ketika saksi hendak membuka toko namun saat itu pintu toko sudah terbuka kemudian saksi masuk kedalam toko dan sejumlah barang jualan saksi sudah tidak ada.
- Bahwa saksi meninggalkan toko pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar pukul 23.00 Wita dan kembali ke toko keesokan harinya pada pukul 06.00 wita dan toko sudah dalam keadaan terbuka.
- Bahwa tidak ada ijin dari saksi untuk pelaku pencurian.
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp. 3.000.000,-.
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

**4. BUDIONO**, yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan laporan saksi tanggal 4 februari 2017 yang dilaporkan oleh perempuan Pratiwi sehubungan dengan dugaan tindak pidana pencurian.
- Bahwa adapun barang saksi yang hilang yakni barang jualan berupa handphone sebanyak 40 unit yakni:

1. \_\_\_\_\_

Handphone merek OPPO 039 warna rose gold dengan nomor imei 863526032117699.

2. \_\_\_\_\_

Handphone merek oppo F1s 3Gb warna gold dengan nomor imei 86352603164131.

3. \_\_\_\_\_

Handphone merek oppo F1s 3Gb warna gold dengan nomor imei 86352603163980.

4. \_\_\_\_\_

Handphone merek oppo F1s 3Gb warna gold dengan nomor imei 86352503127617.

5. \_\_\_\_\_

Handphone merek oppo F1s 3Gb warna rose gold dengan nomor imei 863069033705030.

6. \_\_\_\_\_

Handphone merek oppo F1s 3Gb warna rose gold dengan nomor imei 863525034892697

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. \_\_\_\_\_  
Handphone merek oppo F1s 4Gb warna gold dengan nomor imei  
863525036031799.

8. \_\_\_\_\_  
Handphone merek huawei Y51 warna gold no imei  
860483030054214.

9. \_\_\_\_\_  
Handphone merek huawei Y51 warna gold no imei  
860483032531177.

10. \_\_\_\_\_  
Handphone merek huawei Y31 warna gold no imei  
869539025690329

11. \_\_\_\_\_  
Handphone merek huawei Y31 warna gold no imei  
869539025779155

12. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Himax Y10i warna biru dengan nomor imei  
869405020120383.

13. \_\_\_\_\_  
Handphone merek Himax H51 warna biru dengan nomor imei  
357033063208698.

14. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Himax Y11 warna putih dengan nomor imei  
862140020259660.

15. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Himax M21X warna pink dengan nomor imei  
367033063918271

16. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Himax pure 3 warna putih dengan nomor imei  
358800300183291.

17. \_\_\_\_\_  
Handphone merk zoom warna putih dengan nomor imei  
35880060019641.

18. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Nexcom Poseaidon warna hitam dengan nomor  
imei 357887110708947.

19. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Nexcom Poseaidon warna hitam dengan nomor  
imei 357887110714184.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Brand Code B77 warna putih dengan nomor imei 355077010111978.

21. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Brand Code B385 warna hitam dengan nomor imei 3540038001488013.

22. \_\_\_\_\_  
1 (satu) unit handphone merk strawberry S101 warna biru dengan nomor imei 352884059397837.

23. \_\_\_\_\_  
Handphone merk icherry C217 warna hitam dengan nomor imei 355217090048878.

24. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Frince FC888 warna hitam dengan nomor imei 358508882140528.

25. \_\_\_\_\_  
Handphone merk axio warna AX5 warna hitam dengan nomor imei 355603070735636.

26. \_\_\_\_\_  
Handphone merk VOVO Y51L warna putih dengan nomor imei 861882037272357.

27. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Samsung J7 Frime 1 (satu) unit.

28. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Samsung J7 2016 sebanyak 3 (tiga) unit.

29. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Samsung J2 Frime sebanyak 3 (tiga) unit.

30. \_\_\_\_\_  
Handphone merk Samsung J1 Ace 1 (satu) unit.

31. \_\_\_\_\_  
Hanphone merk VIVO V3 warna gold sebanyak 1 (satu) unit.

32. \_\_\_\_\_  
Hanphone merk VIVO Y35 warna gold sebanyak 1 (satu) unit.

33. \_\_\_\_\_  
Hanphone merk VIVO 21 sebanyak 1 (satu) unit.

- Bahwa handphone tersebut adalah milik saksi.
- Bahwa saksi mengetahui pelakunya beberapa hari setelah dihubungi pihak kepolisian dan pelakunya adalah lelaki IPPANG dan lelaki TASLIM.
- Bahwa handphone saksi hilang pada hari Sabtu tanggal 4 februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita di konter handphone King Star milik saksi yang terletak di Jalan Sultan Hasanuddin Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terjadinya pencurian di toko saksi, saksi kemudian membuka rekaman cctv saksi dan saksi melihat dua orang masuk kedalam toko saksi dengan cara membuka gembok toko dengan menggunakan gunting pemotong besi setelah gembok tersebut rusak kemudian kedua pelaku masuk dan mengambil 40 handphone berbagai merek didalam toko saksi.
- Bahwa pada saat terjadinya pencurian toko dalam keadaan kosong.
- Bahwa adapun kerugian saksi alami sekitar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan mengambil barang milik orang lain.
- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang mengambil barang milik orang lain di tiga tempat yakni ditempat pertama mengambil playstation 3 sebanyak 4 unit, 4 unit stik ps, 1 unit handphone dan uang tunai sebanyak Rp.60.000,- kemudian ditempat kedua mengambil ban sepeda motor sebanyak 8 buah, indomie goreng sebanyak 2 dus, minyak goreng sebanyak 10 bungkus, panpers baby sebanyak 2 dus semprot obat nyamuk merek pape 2 botol dan lem korea 3 botol dan tempat ketiga mengambil 40 unit hanphone dengan merek Oppo, Vivo, Samsung, Himax, Huawei dan tempat ke empat mengambil dua laptop merek acer.
- Bahwa terdakwa mengambil barang milik orang lain di empat tempat diatas bersama dengan lelaki TASLIM.
- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang bersama dengan lelaki TASLIM mengambil barang ditempat berbeda dengan waktu yang berbeda yaitu

1. \_\_\_\_\_  
Pada bulan Desember 2016, mengambil 2 unit laptop merk ACER warna abu-abu 10 inch di Desa Tadui Kecamatan Mamuju sekitar pukul 03.00 wita dengan cara mencungkil pintu rumah pemilik laptop dengan menggunakan besi yang ujungnya tipis kemudian terdakwa Irfan alias Ippang masuk kedalam rumah bersama dengan lelaki TASLIM dan mengambil laptop di laci meja diruang keluarga kemudian setelah itu meninggalkan tempat dan menuju rumah terdakwa Irfan alias Ippang.

2. \_\_\_\_\_  
Pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Irfan alias Ippang mengambil playstation 3 sebanyak 4 buah, 4 unit stik ps, 1 unit handphone dan uang tunai sebanyak Rp. 60.000,- di

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ahmad Kirang Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang mencungkil pintu belakang rumah kemudian terdakwa Irfan alias Ippang dan lelaki Taslim masuk kedalam ruang playstation dan mengambil barang kemudian keluar lewat belakang dan pergi ke rumah terdakwa Irfan alias Ippang untuk menyimpan barang dan playstation diambil untuk dijual.

3.

Pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa Irfan alias Ippang mengambil ban sepeda motor sebanyak 8 buah, indomie goreng sebanyak 2 dus, minyak goreng sebanyak 10 bungkus, panpers baby sebanyak 2 dus semprot obat nyamuk merek pape 2 botol dan lem korea 3 botol di Jalan Patimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang gunting gembok toko kemudian terdakwa Irfan alias Ippang bersama lelaki TASLIM masuk kedalam toko dan mengambil barang kemudian meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor milik terdakwa kemudian barang tersebut dibawah kerumah terdakwa Irfan alias Ippang untuk ditampung dan akan dijual kemudian hasilnya baru akan dibagi namun lelaki Taslim sudah mengambil duluan dua ban dan terdakwa Irfan alias Ippang juga telah menjual 2 ban kemudian semprot nyamuk telah terdakwa Irfan alias Ippang gunakan dan panpers telah diambil oleh terdakwa untuk digunakan kepada anaknya.

4.

Pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Irfan alias Ippang mengambil sekitar kurang lebih 40 buah handphone berbagai merek dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang bersama dengan terdakwa dengan membawa sarung dan gunting besi kemudian terdakwa Irfan alias Ippang menggantung gembok konter handphone tersebut dan setelah terbuka terdakwa Irfan alias Ippang bersama dengan terdakwa masuk dan mengambil sekitar 40 handphone dan memasukkan kedalam sarung setelah itu terdakwa Irfan alias Ippang dan terdakwa meninggalkan toko tersebut dan pergi kerumah terdakwa Irfan alias Ippang dan membagi dua barang yang diambil, terdakwa Irfan alias Ippang mengambil 20 buah dan terdakwa juga mendapat dua puluh buah.

- Bahwa dari 20 buah handphone yang terdakwa Irfan alias Ippang ambil dibeli oleh lelaki Irwan yang terdakwa Irfan alias Ippang kenal di lembaga

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 17.000.000,- dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa Irfan alias Ippang belikan tanah disamping kanan rumah terdakwa Irfan alias Ippang di daerah tumuki seluas 3x10 M2 seharga Rp. 15.000.000,- dan sisanya terdakwa Irfan alias Ippang gunakan untuk keperluan sehari-hari.

- Bahwa yang punya ide melakukan pencurian adalah terdakwa Irfan alias Ippang dimana terdakwa Irfan alias Ippang mengajak terdakwa untuk melakukan pencurian setiap hendak melakukan pencurian ditempat yang berbeda.
- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang tidak mengetahui siapa pemilik barang yang diambil.
- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang dan terdakwa mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terdakwa Irfan alias Ippang membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipenyidikan.
- Bahwa keterangan terdakwa Irfan alias Ippang sudah tidak ada lagi.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil playstation 3 sebanyak 4 buah, 4 unit stik ps milik saksi Hasanuddin bin Syarifudi Kerang, di Jalan Ahmad Kirang Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang bin Najib mencungkil pintu belakang rumah dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib kemudian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk kedalam ruang playstation dan mengambil barang kemudian keluar lewat belakang dan pergi ke rumah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib untuk menyimpan barang dan playstation diambil untuk dijual.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil ban sepeda motor sebanyak 8 buah, indomie goreng sebanyak 2 dus, minyak goreng sebanyak 10 bungkus, panpers baby sebanyak 2 dus semprot obat nyamuk merek pape 2 botol dan lem korea 3 botol milik saksi Abd Samad di Jalan Patimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib gunting gembok toko kemudian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk kedalam toko dan mengambil barang kemudian meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir kemudian barang tersebut dibawa kerumah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib untuk ditampung dan akan dijual kemudian hasilnya baru akan dibagi namun saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir sudah mengambil duluan dua ban dan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib juga telah menjual 2 ban kemudian semprot nyamuk telah saksi gunakan dan panpers telah diambil oleh saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir untuk digunakan kepada anaknya.

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil sekitar kurang lebih 40 buah handphone berbagai merek milik saksi Budiono dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir dengan membawa sarung dan gunting besi kemudian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib menggunting gembok konter handphone tersebut dan setelah terbuka terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk dan mengambil sekitar 40 handphone dan memasukkan kedalam sarung setelah itu terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir meninggalkan toko tersebut dan pergi kerumah terdakwa Irfan alias Ippang bin Najib dan membagi dua barang yang diambil, saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil 20 buah dan terdakwa juga mendapat dua puluh buah.

- Bahwa yang punya ide mengambil barang milik orang lain adalah lelaki Ippang.

- Bahwa saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir bersama dengan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib mengambil barang tanpa seijin pemiliknya.

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

*Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





1. **Pencurian.**
2. **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**
3. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**
4. **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**
5. **Telah melakukan pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## 1. Unsur **Pencurian**

Menimbang, bahwa pencurian dalam pasal 362 KUHP memiliki unsur-unsur yaitu

- a. \_\_\_\_\_  
barang siapa
- b. \_\_\_\_\_  
yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- c. \_\_\_\_\_  
dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

### Ad. a. unsur **Barang siapa.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah subyek hukum atau pelaku sebagai pemegang hak dan kewajiban.

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **IRFAN alias IPPANG bin NAJIB** dimana dimuka persidangan, Terdakwa mengakui bahwa identitas yang terurai dalam surat dakwaan adalah benar identitasnya serta ialah orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, keterangan Terdakwa tersebut dikuatkan oleh saksi-saksi dalam perkara ini. Berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkeyakinan bahwa tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

### Ad. b. unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.**



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil playstation 3 sebanyak 4 buah, 4 unit stik ps milik saksi Hasanuddin bin Syarifudi Kerang, di Jalan Ahmad Kirang Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan alias Ippang bin Najib mencungkil pintu belakang rumah dengan menggunakan besi yang sebelumnya dibawa oleh terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib kemudian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk kedalam ruang playstation dan mengambil barang kemudian keluar lewat belakang dan pergi ke rumah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib untuk menyimpan barang dan playstation diambil untuk dijual.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil ban sepeda motor sebanyak 8 buah, indomie goreng sebanyak 2 dus, minyak goreng sebanyak 10 bungkus, panpers baby sebanyak 2 dus semprot obat nyamuk merek pape 2 botol dan lem korea 3 botol milik saksi Abd Samad di Jalan Patimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib gunting gembok toko kemudian terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk kedalam toko dan mengambil barang kemudian meninggalkan tempat dengan menggunakan sepeda motor milik saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir kemudian barang tersebut dibawah kerumah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib untuk ditampung dan akan dijual kemudian hasilnya baru akan dibagi namun saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir sudah mengambil duluan dua ban dan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib juga telah menjual 2 ban kemudian semprot nyamuk telah saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir gunakan dan panpers telah diambil oleh saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir untuk digunakan kepada anaknya.

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil sekitar kurang lebih 40 buah handphone berbagai merek milik saksi Budiono dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir dengan membawa sarung dan gunting besi kemudian



terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib menggunting gembok konter handphone tersebut dan setelah terbuka terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk dan mengambil sekitar 40 handphone dan memasukkan kedalam sarung setelah itu terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir meninggalkan toko tersebut dan pergi kerumah terdakwa Irfan alias Ippang bin Najib dan membagi dua barang yang diambil, saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil 20 buah dan terdakwa juga mendapat dua puluh buah.

Menimbang, bahwa yang punya ide mengambil barang milik orang lain adalah terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib. Saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir bersama dengan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib mengambil barang tanpa seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, terdakwa bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir telah mengambil barang milik saksi Hasanuddin bin Syarifudin Kerang, saksi Abd Samad dan saksi Budiono, dengan demikian unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Ad. c. unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir telah terbukti mengambil barang milik saksi Hasanuddin bin Syarifudin Kerang, saksi Abd Samad dan saksi Budiono dan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir mengambil barang tersebut tanpa seijin dari pemiliknya dan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir dengan tujuan untuk dijual. Dengan demikian unsur *dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi unsur **Barang Siapa**, unsur **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**, unsur **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, maka unsur Pencurian telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

2. Unsur **Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak.**



Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang dilakukan oleh terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir antara Jam 01.00 Wita sampai Jam 04.00 Wita yang masih masuk dalam waktu malam dan terdakwa bersama saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir melakukan pencurian didalam rumah dan toko milik saksi Hasanuddin bin Syarifudin Kerang, saksi Abd Samad dan saksi Budiono, dengan demikian unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak, telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

3. Unsur **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib melakukan pencurian bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir dan yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah terdakwa dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir menyetujui setiap ajakan terdakwa untuk melakukan pencurian. Dengan demikian unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu* telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

4. Unsur **Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.**

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif yaitu apabila salah satu sub unsur terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi dan tidak perlu membuktikan seluruh sub unsur.

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan cara terdakwa melakukan pencurian dirumah saksi Hasanuddin Bin Syarifuddin Kerang dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib mencungkil pintu belakang rumah dan mengambil barang-barang milik saksi Hasanuddin, sedangkan untuk toko milik Abd Samad dan saksi Budiono, terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib bersama dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk dengan cara terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib memotong gembok dengan alat gunting besi sehingga pintu toko terbuka lalu terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib dan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir masuk kedalam toko tersebut dan mengambil barang-barang milik saksi Abd. Samad dan saksi Budiono. dengan demikian unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada



barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terbukti atas perbuatan terdakwa.

5. Unsur **Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.**

Menimbang, bahwa terdakwa telah terbukti melakukan pencurian dan pencurian yang terdakwa Irfan Alias Ippang Bin Najib lakukan dengan saksi Muhammad Taslim Alias Taslim Bin Muh Tahir yaitu pada hari Selasa tanggal 3 Januari 2017 sekitar pukul 03.00 Wita mengambil playstation 3 sebanyak 4 buah, 4 unit stik ps milik saksi Hasanuddin bin Syarifudin Kerang, di Jalan Ahmad Kirang Kecamatan Mamuju, pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2017 sekitar pukul 02.30 Wita, mengambil ban sepeda motor sebanyak 8 buah, indomie goreng sebanyak 2 dus, minyak goreng sebanyak 10 bungkus, panpers baby sebanyak 2 dus semprot obat nyamuk merek pape 2 botol dan lem korea 3 botol milik saksi Abd Samad di Jalan Patimura Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju dan pada hari Sabtu tanggal 4 Pebruari 2017 sekitar pukul 03.30 wita di Jalan Sultan Hasanuddin Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, mengambil sekitar kurang lebih 40 buah handphone berbagai merek milik saksi Budiono, dengan demikian unsur *dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan* telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki sikap dan tingkah lakunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 363 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1), Undang Undang No 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan:

### MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **IRFAN alias IPPANG bin NAJIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan beberapa kali**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRFAN alias IPPANG bin NAJIB** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019, oleh kami **Andi Adha, S.H.**, selaku Hakim Ketua, **Nurlely, S.H.**, dan **David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh majelis hakim tersebut dengan dibantu oleh **M. Ramli M, S.Ip., S.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Mamuju dan dihadiri oleh **Yusnita Syarief, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan **terdakwa.**

Hakim anggota

**Nurlely, S.H.**

Hakim Ketua

**Andi Adha, S.H.**

**David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

**M. Ramli M, S.Ip., S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 262/Pid.B/2018/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20